

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pembangunan nasional merupakan tindakan pemerintah yang terus menerus dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Tentunya agar pembangunan nasional ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan berhasil, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang ada di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam merealisasikan pembangunan nasional yang sudah direncanakan, pemerintah memegang peran yang sangat penting. Tanpa adanya dukungan berupa dana, pemerintah tidak bisa merealisasikan pembangunan nasional. Dana tersebut yang terutama berasal dari penerimaan negara dalam negeri yang berasal dari penerimaan migas dan non migas (Rosdiani & Hidayat, 2020). Penerimaan dalam negeri lainnya selain migas yang tetap diperoleh dan terus ditingkatkan pemerintah yaitu dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang dapat digunakan untuk membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran negara.

Berdasarkan teori yang di dapatkan dari Sukrisno Agoes, dan Estralita Trisnawati (2017) tentang definisi pajak yaitu menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan timbal balik (kontras) yang dimaksudkan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Berdasarkan pernyataan dari Prof. Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah pembayaran kepada negara (wajib), yang terutang kepada yang wajib membayarnya sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa pengembalian prestasi, langsung dibebankan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH. Smeets, pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang berlandaskan pada standar umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran sektor pemerintah. Sementara itu, definisi pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU KUP menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” (Agoes & Trisnawati, 2017).

Fakta dilapangan menunjukkan dimana tahun 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1315,9 triliun atau 92% dari target APBN 2018 (Bappenda.asahan.go.id, 2019). Dalam periode tersebut total penerimaan perpajakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya namun tidak pernah mencapai target yang diharapkan pemerintah. Berikut data mengenai penerimaan pajak negara per tahun:

Gambar 1. 1
Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia



Sumber data: (Komwasjak.kemenkeu.go.id, 2021)

Dari grafik data penerimaan pajak tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga 2019, namun tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Adapun pada masa tahun 2020 dan 2021 pencapaian realisasi pajak kembali menurun

yang diakibatkan timbulnya *Covid-19* yang membuat menurunnya perekonomian Negara Indonesia dan membutuhkan pengeluaran yang banyak untuk negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat krusial, dimana merupakan tahun terakhir diperbolehkannya defisit APBN melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan tahun 2023 defisit APBN harus turun di bawah 3% dari PDB. Disaat faktor ketidakpastian risiko pandemi *Covid-19* yang masih membayangi, penerimaan negara khususnya dari pajak yang tercapai di tahun 2021, tentu dituntut untuk lebih berperan memberikan kontribusi semakin besar sehingga dapat menutupi defisit APBN. Hal ini menjadi momentum untuk menyehatkan kembali APBN khususnya dari sisi pendapatan, dengan penerimaan pajak sebagai komponen yang berkontribusi terbesar untuk tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan laporan bertajuk *Economic Openness: Indonesia Case Study* yang diterbitkan pada 9 Oktober 2019 oleh *Legatum Institute* (LI) menyebutkan bahwa pembayaran pajak di Indonesia menjadi yang paling memberatkan di ASEAN. Rata – rata pembayaran pajak pelaku usaha di Indonesia selama setahun mencapai 43 kali, sedangkan di Negara ASEAN lainnya seperti Singapura rata – rata pembayaran pajaknya 5 kali per tahun, Laos 53 kali, Vietnam 10 kali, Filipina 14 kali, Thailand 21 kali, Myanmar 31 kali, Malaysia 8 kali, dan Kamboja 40 kali. Rata – rata pembayaran pajak tersebut dihitung dari jumlah total pajak yang dibayar, metode pembayaran, jumlah frekuensi pembayaran, hingga frekuensi pengarsipan. Ini juga termasuk pajak yang dipotong perusahaan seperti pajak penjualan, PPN, dan pajak karyawan (Jumailah, 2020). Dapat disimpulkan pengoptimalan pajak masih mengalami kendala salah satunya dengan adanya aktivitas penghindaran pajak atau bisa disebut *tax avoidance*. Di dalam permasalahan penghindaran pajak sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan baik secara legal ataupun ilegal. Cara pertama untuk mengindari beban pajak secara legal yaitu dengan *tax saving* yang merupakan upaya wajib pajak menghindari utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau

dengan mengurangi jam kerja, sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dapat terhindar dari pengenaan pajak yang besar. Kemudian, cara kedua yang dapat dilakukan secara ilegal adalah upaya dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang ada di undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, guna memperkecil jumlah pajak yang terutang (Khairunisa et al., 2017)

Menurut situs resmi (djpb.kemenkeu.go.id), realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.240,4 Triliun atau sekitar 83,3% dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp. 1.489,3 Triliun. Penerimaan pajak tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 1.285,0 Triliun atau 83,5% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar Rp. 1.539,2 Triliun. Penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.343,5 Triliun 91,2% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan APBN 2017 sebesar Rp. 1.472,7 Triliun. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak yang diberikan dalam APBN 2018 sebesar Rp. 1.315,9 Triliun atau 92,4%, dari target penerimaan yang telah ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp. 1.424,0 Triliun. Berdasarkan hasil data tersebut, realisasi penerimaan pajak semakin meningkat, namun efisiensi pemungutan pajak semakin menurun dan target yang ditetapkan APBN tidak tercapai dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah akan menurunkan pendapatan atau laba yang diperolehnya sehingga dalam pemungutan pajaknya terdapat kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal menurunkan beban perpajakan yang dibayar (Safitri et al., 2019).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini adalah *self assessment system*. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan kemampuan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan kemudian melaporkan dengan sendirinya Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut sistem *self assessment* menjadi sistem perpajakan di Indonesia secara mutlak. Dengan demikian, pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak, peranan pembukuan dan

akuntansi menjadi peranan yang sangat besar terhadap manajemen perusahaan dalam mengurus pengelolaan keuangan perusahaan (Agoes & Trisnawati, 2017).

Dari perspektif pemerintah, apabila pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sementara itu, dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen yang menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan dalam memaksimalkan masalah dalam ruang lingkup hak dan tanggung jawabnya dan meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan baik. Sebenarnya sistem ini merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka hal ini tergolong kepada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah aktivitas mengurangi pajak terutang yang bersifat ilegal (Sarra, 2017).

Bentuk penghindaran pajak adalah tindakan untuk mengurangi utang pajak yang sah atau bersifat legal. Akan tetapi, tindakan ini menimbulkan risiko bagi perusahaan, termasuk sanksi dan citra buruk perusahaan dimata publik. Dengan penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang – undang. Dengan kata lain, wajib pajak menginterpretasikan undang – undang tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang – undang (Jaya et al., 2013). Ada banyak yang menjadi faktor dalam penelitian terdahulu yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu Konservatisme Akuntansi, Struktur Modal, Intensitas Aset Tetap dan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Rosdiani & Hidayat, 2020), (Alvionita et al., 2021), yang menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi memberikan dampak berupa penurunan laba keuntungan perusahaan yang dijadikan sebagai dasar menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Konservatisme terbukti menghasilkan laba yang lebih berkualitas dengan meminimalisir tindakan membesarkan laba sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan pajak perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Afifah et al., 2021). Menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil bahwa adanya beberapa hal yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yaitu terkait dengan keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal ini karena ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan menggunakan pendanaan eksternal yaitu utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dan dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ependi, 2020) menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemilihan investasi dalam bentuk aset terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian (Rosdiani & Hidayat, 2020) yang menyatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena tidak adanya pengaruh yang signifikan dari intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak melainkan karena aset tersebut semata-mata memang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan.

Selanjutnya yang terakhir penelitian oleh (Wijaya & Hidayat, 2021) dan (N. Putri & Mulyani, 2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini diartikan bahwa perusahaan tersebut berhasil mengurangi jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Namun pendapat dari penelitian (Pratama & Larasati, 2021) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan setiap tahunnya penggunaan *transfer pricing* mengalami penurunan pada perusahaan tersebut.

Konservatisme Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode akuntansi yang diperbolehkan mengakui pendapatan selambat mungkin, pengakuan beban secepat mungkin, penilaian persediaan yang lebih rendah dan penilaian kewajiban yang lebih tinggi. Pemilihan metode akuntansi yang konservatif untuk menghindari pajak adalah dapat memperkecil besaran pajak terutang perusahaan, karena memilih kebijakan akuntansi yang konservatif akan menciptakan pengakuan beban lebih awal dan tidak langsung mengakui pendapatan (Jaya et al., 2013).

Konservatisme merupakan prinsip perhitungan yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka pendapatan dan aset cenderung lebih rendah, serta angka-angka biaya cenderung lebih tinggi. Kecenderungan tersebut disebabkan karena konservatisme mengikuti prinsip memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laporan keuangan menghasilkan laba yang lebih rendah. Konservatisme telah terbukti menghasilkan laba yang lebih berkualitas dengan meminimalisir tindakan membesarkan laba sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan pajak perusahaan.

Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal menggambarkan seluruh pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan jangka panjang atau tingkat utang tertentu yang digunakan untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur

keuangan yang dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan modal perusahaan (Laksono, 2019). Kemampuan perusahaan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh seberapa baik struktur modal perusahaan, dimana kokohnya struktur modal menjelaskan tingginya kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan bisnisnya, dengan optimalisasi tersebut dimungkinkan sumber penghasilan perusahaan banyak dan jumlahnya besar (Hamdi, 2018).

Pada dasarnya setiap perusahaan membutuhkan modal. Pemenuhan modal tersebut bisa didapatkan dari berbagai sumber, sumber internal dan sumber eksternal. Kebutuhan modal suatu perusahaan pada umumnya merupakan kombinasi antara modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, digunakan sumber pembiayaan dari utang jangka pendek atau utang lancar seperti utang dagang. Sedangkan kebutuhan modal jangka panjang, seperti pemenuhan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka hendaknya digunakan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini bisa berasal dari modal asing (utang jangka panjang) maupun yang berasal dari modal saham (penerbitan saham baru).

Dalam kaitannya dengan pajak, semakin besar rasio DER menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki utang yang tinggi. Besarnya utang menyebabkan biaya bunga yang besar untuk dibayarkan perusahaan kepada pihak ketiga (kreditor). Sehingga dapat dikatakan perusahaan dengan rasio yang tinggi, berarti memiliki jumlah pendanaan dari utang yang tinggi kepada pihak ketiga (kreditor) untuk digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga pendapatan perusahaan menurun dan memberikan pengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan (Afifah et al., 2021)

Intensitas Aset Tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap terkait penghindaran pajak adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* akan menambah total beban yang kemudian mengurangi

laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit (Dharma & Ardiana, 2016). Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban depresiasi yang ditimbulkan oleh aset tetap (S. Mulyani et al., 2014) Intensitas aset tetap perusahaan yang besar tentu akan mengakibatkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar juga. Dalam manajemen pajak, intensitas aset tetap berpotensi menekan beban pajak perusahaan, hal tersebut terjadi karena beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* akan berperan sebagai pengurang laba perusahaan yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, intensitas aset tetap yang tinggi dalam konflik agensi sengaja dimanfaatkan oleh manajer untuk menghindari beban pajak dengan memperbesar investasi dalam aset tetap sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan dan tercapainya kompensasi kinerja manajer yang diinginkan. Beban depresiasi memiliki pengaruh pada pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak.

Kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk. Dalam konteks Global Witness, PT. Adaro Energy Tbk kepada anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura. Upaya yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2019. Menurut laporan pihak perpajakan, PT. Adaro Energy Tbk melakukan celah penghindaran pajak dengan transfer batubara ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah, kemudian batubara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan dan laba dilaporkan di Indonesia dengan nilai lebih rendah dari yang seharusnya (Suwiknyo, 2019).

Kasus lain terjadi pada sektor perusahaan pertambangan, menurut *Price waterhouse Coopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 70% dari 40 perusahaan besar pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak, PwC *Indonesia Mining Advisor* menyatakan bahwa transparansi pajak

merupakan salah satu ukuran yang penting mengenai peringkat *Environmental, Social dan Good Governance*, guna untuk perusahaan pertambangan mengawasi kontribusi keuangan perusahaan yang signifikan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan data bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan batu bara sekitar 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari seluruh produksi batu bara di dunia dan menjadi negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim (Suwiknyo, 2021).

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus, yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi *financial* yang menjadi aktivitas perusahaan. Dapat juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individual pada perseroan multi satuan usaha atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Setiap satuan usaha menggunakan konsep ini jika usaha tersebut dijadikan sebagai pusat laba, serta memiliki tanggung jawab atas laba yang berasal dari penanaman modal. Melalui penerapan *transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan pelaporan rugi sehingga dapat mengurangi biaya beban pajak perusahaan (Tyas, 2021).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara harga transfer dan penghindaran pajak praktek-praktek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus yang berlokasi di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda. Manajemen sebagai agen akan mengurangi penjualan atau pendapatan dan

meningkatkan pembelian atau pengeluaran, menyebabkan laba kena pajak menjadi rendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu (Rosdiani & Hidayat, 2020) mengenai derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor keuangan. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, pertama dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel.

Pada variabel penelitian sebelumnya konservatisme akuntansi dan intensitas aset tetap. Sedangkan pada penelitian ini adanya penambahan variabel independen berupa struktur modal dan *transfer pricing*. Alasan menggunakan variabel ini karena struktur modal merupakan prinsip dari setiap perusahaan yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan operasi perusahaan, bisa didapatkan dalam pemenuhan modal jangka pendek seperti, sumber pembiayaan dari utang jangka pendek atau utang lancar. Sedangkan pemenuhan modal dengan jangka panjang seperti, modal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pembiayaan jangka panjang biasanya berasal dari modal asing maupun modal saham.

Besarnya utang akan memunculkan biaya bunga yang besar untuk dibayarkan kepada pihak ketiga (kreditor). Biaya bunga tersebut akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga memberikan pengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi utang dari pihak eksternal maka semakin besar beban bunga yang dibayarkan sehingga menimbulkan indikasi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Kemudian, pemilihan *transfer pricing* karena *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi. Hubungan harga transfer dengan penghindaran pajak pada praktek yang dilakukan oleh pihak berelasi yang berlokasi di negara berbeda dan memiliki beban pajak terendah, manajemen akan mengurangi penjualan atau pendapatan dan meningkatkan pembelian atau pengeluaran yang menyebabkan laba kena pajak menjadi rendah.

Perbedaan kedua yaitu pada tahun pengambilan sampel. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2014-2018. Pada penelitian ini yang akan dilakukan menggunakan tahun 2015-2022. Alasannya untuk mengetahui lebih lanjut gambaran periode waktu penelitian tersebut. Kemudian pada perbedaan selanjutnya pada objek perusahaan yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Alasan memilih sektor pertambangan karena Indonesia yang menjadi salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia, diantaranya pertambangan minyak gas, batu bara, emas, logam dan lainnya. Walaupun Indonesia menjadi negara penghasil tambang terbesar di dunia dan menjadi penyalur pajak terbesar di Indonesia, namun kepatuhan perusahaan masih banyak yang belum memuaskan dan banyak perusahaan pertambangan yang memiliki cukup masalah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sekitar 60 persen perusahaan pertambangan di Indonesia tidak membayar pajak dan royalti kepada negara. Firli Bahuri selaku Ketua KPK berpendapat banyak perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat besar di daerah. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2015 – 2019, jumlah perusahaan pertambangan baik kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.800 perusahaan, sedangkan hanya ada 6.000 perusahaan yang statusnya *clear and clean* (A. M. Putri, 2021)

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, peneliti mengambil keputusan untuk mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, STRUKTUR MODAL, INTENSITAS ASET TETAP, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2015-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap, *transfer pricing* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
- 2) Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
- 3) Apakah struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
- 4) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
- 5) Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
- 6) Berapa besar pengaruh konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap dan *transfer pricing* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap, *transfer pricing* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
- 6) Untuk mengetahui berapa besar pengaruh konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti ini sekiranya dapat bermanfaat untuk semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana mempraktikkan teori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti serta pemahaman peneliti mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan sektor industri pertambangan yang terkait dapat menggunakan ataupun mengelola keuangan perusahaan dengan benar dan sesuai dengan kenyataan tanpa adanya memanipulasi data keuangan dan dapat menekankan

pengeluaran pajak dengan prosedur yang sesuai dengan aturan dan kode etik standar akuntansi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca terutama dalam konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sehingga menambah wawasan dan menjadi acuan sebagai bahan penelitian dimasa yang akan datang dengan variabel dan objek penelitian yang berbeda berdasarkan fenomena permasalahan terbaru.